



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

Permohonan pendaftaran Surat Kuasa

No. SK : 33 Tahun 2024

Persyaratan

1. Menyerahkan Surat Kuasa aslinya dan minimal fotocopy rangkap 2 (dua) lembar;
2. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat / Pengacara;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
5. Membayar Leges / PNBP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa
2. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf
3. Memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat kuasa
4. Memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan
5. Menandatangani pendaftaran surat kuasa
6. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
7. Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon
8. Mengarsipkan Salinan surat kuasa

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

10

Biaya PNBP

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

1. Surat Kuasa

Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS, SMS/ WA Nomor 082340944701